



# UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

VERITAS ET SCIENTIA NOBIS LUMEN

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS  
NOMOR: 619/II/A-TP1002/09/2022**

TENTANG

**PENETAPAN BOBOT BEBAN KERJA  
KOORDINATOR TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS  
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS**

**REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan penetapan bobot kerja Koordinator Tim Penjaminan Mutu Fakultas Universitas Katolik Musi Charitas;  
b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Statuta Universitas Katolik Musi Charitas;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS TENTANG PENETAPAN BOBOT BEBAN KERJA KOORDINATOR TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS.
- KESATU : Penetapan bobot beban kerja Koordinator Tim Penjaminan Mutu Fakultas akan dihitung dengan bobot beban kerja sebesar 2 sks/semester.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 September 2022.



# UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS

VERITAS ET SCIENTIA NOBIS LUMEN

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 20 September 2022

REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS,



DR. ANTONIUS SINGGIH SETIAWAN, S.E., M.SI  
NIP.058.2002.1

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
2. Dekan Fakultas Bisnis dan Akuntansi
3. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
4. Dekan Fakultas Humaniora dan Ilmu Pendidikan